



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHA) PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai
Gelar S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RAYHANUL AFIQ GUSNANDA P
NIM. 11770513617

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAYHANUL AFIQ GUSNANDA P
 NIM : 11770513617
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi
 Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Pada
 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh
 Kota

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Rusdi, S.Sos, MA
 NIP. 19720906 200710 1 002

MENGETAHUI :

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvan Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAYHANUL AFIQ GUSNANDA P
NIM : 11770513617
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN
 SISTEM INFORMASI KOMPUTERISASI
 HAJI TERPADU (SISKOHAT) PADA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TANGGAL UJIAN : 23 SEPTEMBER 2021

Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah., M.Si
 NIP. 19791112 7200801 2 010

PENGUJI I

Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 411 027

PENGUJI II

Rony Jaya, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rayhanul Afiq Gusnanda P
 NIM : 11770513617
 Tempat/Tgl. Lahir : Pasaman, 29 Agustus 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerasi Haji
Terpadu (SISFOHAT) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021

.....
 membuat pernyataan



Rayhanul Afiq Gusnanda P
 NIM : 11770513617

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh :

Rayhanul Afiq Gusnanda P

NIM. 11770513617

Penelitian ini dilakukan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang penelitian ini didasarkan keterkaitan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pelayanan haji menggunakan SISKOHAT. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode analisis yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan dalam penelitian ini keseluruhannya berjumlah 8 orang . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat di simpulkan bahwa Dalam Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Standar Pelayanan SISKOHAT mengacu pada ISO 2009 dengan tujuan mempermudah pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pendaftaran dan pembatalan haji. Kendala dalam Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), masih terkendala dengan kurang kompetennya Sumber Daya Manusia yang ada, dikarenakan kurangnya pelatihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia serta keterbatasan perangkat dan jaringan sehingga berdampak pada waktu penerbitan.

Kata Kunci : Pelayanan, SISKOHAT



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Robilli'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “PELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT)”. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua Ibunda tercinta Ibu Srinanda dan Ayahanda Bapak Drs. H. Gusman Piliang, MM., telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Ibuk Dr. Mahyarni. Se., MM.,
 4. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si.
 5. Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos., M.Si.
 6. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Mashuri, M.A.
 7. Pembimbing Akademik Ibuk Abdiana Ilosa, S.Ap., MPA yang telah memberikan arahan dan dorongan pada saat penulis pertama kali masuk kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 8. Dosen Pembimbing Bapak Rusdi S.Sos., M.A yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Terima kasih untuk pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
 10. Dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengalaman kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ketua perpustakaan UIN SUSKA Riau beserta karyawan yang telah mengizinkan penulis untuk membaca dan meminjam buku yang ada dipustakaaan yang berkaitan dengan penelitian.
12. Rekan-rekan seperjuangan penulis dan sahabat bertukar pikiran selama penulisan Skripsi ini.
13. Seluruh teman Administrasi Negara 2017 terkhusus Lokal B yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

Semoga semua motivasi, semangat, Do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Aamiin amin yaa Robbal alamiin.

Pekanbaru, September 2021

Penulis

RAYHANUL AFIQ GUSNANDA P
NIM.11770513617

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	13
1.3.Tujuan Penelitian.....	13
1.4.Kegunaan Penelitian	13
1.5.Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1.Pelayanan Publik	16
2.1.1. Pengertian Pelayanan Publik.....	16
2.1.2. Ciri-ciri Pelayanan Publik Yang Baik.....	20
2.1.3. Pelaksanaan Pelayanan Publik	22
2.2.Kualitas Pelayanan Publik	26
2.3.Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).....	27
2.3.1. Pengertian Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).....	27
2.3.2. Manfaat Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).....	29
2.3.3. Tujuan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).....	29
2.4. Penelitian Terdahulu.....	31
2.5.Indikator Penelitian.....	34
2.6.Kerangka Penelitian.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3. Jenis dan Sumber Data	36
3.4. Metode Pengumpulan Data	37
3.5. Informan Penelitian	38
3.6. Teknik Analisa Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh kota	41
4.2. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	43
4.3. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	45
4.2.1. Visi	45
4.2.2. Misi	45
4.4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	46
4.5. Deskripsi Kerja	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)	53
5.2. Kendala Pada Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT)	62
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	65
6.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Penelitian.....	34
Tabel 2.2	Kerangka Berfikir	35
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	46
Tabel 4.2	Nama-nama Pejabat diLingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menunaikan haji merupakan rukun islam yang kelima dan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu, ibadah haji tidak hanya ibadah yang mengorbankan harta tetapi ibadah yang mengorbankan jasmani dan rohani. Tujuan ibadah haji bukanlah semata-mata mengunjungi Makkah dan Madinah dan bukan pula karena wukuf, thawaf maupun sa'i tetapi tujuan sebenarnya adalah mencari Ridha Allah Swt. Dalam beribadah haji dan umrah tentunya ada tata cara dalam melaksakannya diantaranya adalah : adanya syarat, rukun dan wajib hanya saja ada perbedaan diantara tata cara haji dan umrah seperti melaksanakan wukuf di arafah, mabit di mina, mabit di muzdalifah dan melontar jumrah. Dalam pelaksanaan haji ini tidak ada perbedaan antara kasta dan suku bangsa, tidak ada diskriminasi dan tidak ada pula perbedaan warna kulit yang tercantum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ibadah haji merupakan ibadah besar karena untuk melaksanakannya selain membutuhkan biaya yang bear (bagi muslim yang bertempat tinggal jauh dari Makkah), juga membutuhkan kekuatan fisik. Oleh karena itu Allah hanya mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 97 yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {97}

Artinya : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam (QS. Ali Imran ayat 97).

Ayat diatas menjadi dasar bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah bagi yang mampu melaksanakannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk berangkat ke tanah suci membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga membutuhkna kesiapa tenaga dan juga mental.

Hukum wajib berhaji hanya berlaku sekali seumur hidup. Apabila ada orang yang melaksanakannya lebih dari satu kali, maka haji yang kedua dan berikutnya hannya sunnah hukumnya. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak dinilai sebagai dosa (Jaclani, 2015: 15).

Secara umum kualitas pelayanan Menurut Zeithaml, harus didasari 5 dimensi, yaitu *tangible* (wujud), *reliability* (kehandalan), *responsiviness* (tanggapan), *assurance* (asuransi) dan *empaty* (empati). Sedangkan ciri-ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan bagi jama'ah haji adalah memiliki karyawan yang profesional, tersedianya sarana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prasarana yang baik, bertanggung jawab kepada semua jama'ah dari awal hingga selesai, maupun memberikan kepercayaan kepada jama'ah (Hardiyansyah, 2011;46)

Ada sebuah sistem besar yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah. Sistem bernama Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) itu punya jasa besar dalam menciptakan keteraturan terkait penggerakan jemaah haji ke Arab Saudi. Dulunya, operasional penyelenggaraan ibadah haji sampai tahun 1990-an masih sangat sederhana. Pemerintah melakukan pelayanan kepada jemaah haji, baik di Tanah Air maupun saat pengurusan di Tanah Suci masih menggunakan mesin ketik, mesin stensil, tulisan tangan, foto copy dan kalkulator untuk menghitung data dan informasi, lembar demi lembaran administrasi dan dokumen terkait dengan haji dilakukan manual.

Semuanya diurus manual seperti antara lain, saat perhitungan dan perebutan kuota haji nasional, pengisian formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) untuk pendaftaran haji di kabupaten kota, masa pelunasan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank Penerima Setoran (BPS), pengurusan dan penyelesaian paspor maupun visa haji, penyusunan pra manifest kloter dan manifest penerbangan, boarding pass maupun tiketing. Juga pembuatan tanda terima dan tanda pengenal jemaah, Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) haji embarkasi saat akan diberangkatkan, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Siskohat dibangun pasca peristiwa musibah wafatnya ratusan jemaah haji di terowongan Mina di tahun 1990-an. Kini Siskohat mengalami pengembangan baik pada aspek pencatatan keuangan atas pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji. Bukan hanya itu saja, berintegrasi dengan penerbangan haji kaitannya pembentukan pra manifest, perbankan dalam hal mutasi keuangan dan pastinya dengan seluruh bidang haji provinsi, kabupaten dan kota. Banyak hal sudah yang dilakukan sistem Siskohat ini, termasuk percepatan pengurusan visa yang diterapkan Arab Saudi melalui e-haji. Banyak negara yang melakukan kajian dan studinya untuk mempelajari mekanisme dan cara kerja sistem ini untuk menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan haji di negaranya masing-masing, sebut saja Mesir, Malaysia, dan Brunai Darussalam. Bahkan sistem ini pernah diminta dan dipakai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum 1999 berbasis teknologi dalam penghitungan hasil dan rekapitulasi suara saat itu.

Staff Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten 50 Kota, Mulyati, mengatakan bahwa keberangkatan jama'ah haji per tahunnya di Kabupaten 50 Kota mengalami grafik naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah jama'ah haji Kabupaten 50 Kota berjumlah 262 jama'ah yang terdiri dari 110 Laki-laki dan 152 Perempuan. Selanjutnya tahun 2016, jama'ah haji di Kabupaten 50 Kota mengalami penurunan hampir 50% yaitu berjumlah 187 jama'ah yang terdiri dari 71 Laki-laki dan 116 Perempuan. Pada tahun 2017, jama'ah haji di kabupaten 50 kota meningkat menjadi 315 jama'ah yang terdiri dari 126 Laki-laki dan 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perempuan. Untuk tahun 2018 jama'ah haji di Kabupaten 50 Kota berjumlah sebanyak 304 jama'ah yang terdiri dari 121 Laki-lai dan 183 Perempuan. Pada tahun 2019 jama'ah haji Kabupaten 50 Kota berjumlah sebanyak 362 jama'ah yang terdiri dari 147 Laki-laki dan 215 Perempuan. Sedangkan pada tahun 2020, jama'ah haji Kabupaten 50 Kota mengalami penurunan yaitu berjumlah 264 yang terdiri dari 116 Laki-laki dan 148 Perempuan.

Pada tahun 2020 pemberangkatan haji dibatalkan untuk seluruh negara. Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Dalam konferensi Pers secara Virtual pada Selasa tanggal 2 juni 2020, Menteri Agama Fachrul Rozi mengatakan, "Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jama'ah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jama'ah,"

Keputusan pembatalan pemberangkatan jama'ah haji Indonesia tahun 1441 H dituangkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020. Dalam keputusan itu, Fachrul menegaskan bahwa pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, artinya pembatalan tidak hanya berlaku untuk jama'ah yang menggunakan kuota haji pemerintah baik reguler maupun khusus, tetapi juga visa haji mujamalah atau undangan dari visa khusus yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tahun 2021 ini, keberangkatan jama'ah haji Indonesia juga mengalami pembatalan. Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya. Menteri Agama menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain SISKOHAT, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal, sedangkan pelayanan saat itu yang ada hanya secara manual dan prosesnya memakan waktu yang lama. Dengan semakin bertambahnya minat dan keinginan jamaah untuk berangkat haji, untuk itu pemerintah membentuk dan menjadikan komputerisasi sebagai alat penunjang pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran dan pembatalan haji. Pada tahun 2014 pendaftaran dan pembatalan haji menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ditetapkan sebagai alat penunjang pendaftaran dan pembatalan haji yang dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten tepatnya pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. SISKOHAT sangat membantu dalam proses pelayanan pendaftaran dan pembatalan sehingga jamaah haji merasa puas dan terlayani dalam melakukan urusan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan SISKOHAT sebagai alat penunjang kerja pada Seksi penyelenggaraan haji dan umrah diantaranya adalah pendaftaran dan pembatalan haji, SISKOHAT juga dapat memberitahukan tahun keberangkatan jamaah haji melalui nomor porsi, nomor porsi yang diperoleh oleh jamaah haji langsung sebagai penentuan perkiraan tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya SISKOHAT sangat membantu jamaah haji dan Kementerian Agama dalam pendaftaran dan pembatalan haji :

A. Pendaftaran haji melalui SISKOHAT

Untuk meningkatkan pelayanan prima yang berkualitas kepada jama'ah haji, keberadaan SISKOHAT memberikan peranan besar dalam pendaftaran haji. Diantara peranan yang diberikan SISKOHAT untuk pendaftaran haji adalah pengambilan nomor validasi dari BPS BPIH yang terhubung langsung dengan Kementerian Agama, pengambilan foto jama'ah haji dan Finger Print.

1. Layanan komputerisasi/ Siskohat sangat membantu dalam proses pendaftaran haji, sistem ini terhubung langsung dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dalam hal ini keterkaitan Siskohat dengan BPS BPIH adalah BPS BPIH mengimput data jamaah ke sistem aplikasi BPS BPIH dengan menerbitkan nomor Validasi yang terhubung langsung dengan Kementerian Agama, dan petugas pada Kantor Kementerian Agama mengimput nomor validasi ke aplikasi SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi dan data jamaah haji yang di input oleh BPS BPIH langsung muncul pada aplikasi SISKOHAT Kementerian Agama. Ada 5 (lima) BPS BPIH yang terintegrasi dengan Kementerian Agama yang direkomendasikan sebagai Bank Penerima Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bank Syariah Mandiri
 - b. Bank Nagari Syariah
 - c. Bank Negara Indonesia Syariah
 - d. Bank Rakyat Syariah Indonesia
 - e. Bank Muamalat
2. Pengambilan foto jama'ah haji melalui aplikasi Biometrik

Untuk memunculkan foto jama'ah haji pada lembaran porsi, aplikasi pada SISKOHAT yang digunakan adalah rekam Biometrik, perangkat yang digunakan untuk pengambilan foto jamaah haji digunakan Webcam (kamera) yang merupakan alat penunjang pengambilan foto/ gambar yang terhubung langsung dengan Siskohat pusat. Dengan adanya foto pada lembaran porsi maka keaslian dan keabsahan datajamaah haji dapat terjamin dengan baik.

3. Finger Print

Finger Print adalah aplikasi yang digunakan untuk sidik jari jama'ah haji, finger print merupakan teknologi yang sudah dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat secara otomatis dapat mengirim sidik jari jamaah haji dalam pengambilan nomor porsi, dengan adanya finger print ini dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian data atau melakukan kecurangan dalam penetapan nomor porsi yang masuk dari masing-masing Kementerian Agama Kab/Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pembatalan porsi haji melalui SISKOHAT

Pengelolaan keuangan haji setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah barang tentu akan berdampak pada sistem keuangan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, karena yang semula sistem pengelolaan keuangan haji seluruhnya berada pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah beralih kepada BPKH. Perubahan sistem keuangan tersebut tentu saja berpengaruh pada mekanisme pembatalan porsi haji.

Untuk tetap menjaga kemudahan proses pembatalan haji dan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji diperlukan mekanisme yang jelas sebagai pedoman bagi Kementerian Agama dalam melaksanakan proses pembatalan haji.

Untuk percepatan pelayanan pembatalan haji pada Kantor Kementerian Agama ditetapkan prosedur pembatalan haji sebagaimana berikut (keputusan Dirjen PHU, 60) :

1. Jama'ah haji mengajukan permohonan ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan membawa persyaratan yaitu :
 - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp.6000- dengan menyebutkan alasan pembatalan, yang ditujukan kepada kepala Kantor Kota/Kab.
 - b. Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan langsung oleh BPS BPIH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH.
 - d. SPPH.
 - e. Jama'ah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - f. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jama'ah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya.
 - g. Fotokopi KTP dan meperlihatkan aslinya.
2. Petugas Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi berkas permohonan dari jama'ah haji.
 3. Setelah berkas permohonan jama'ah haji lengkap petugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kab menginput data ke aplikasi SSKOHAT dengan memasukan kode nomor porsi haji.
 4. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan verifikasi data pembatalan porsi haji.
 5. Setelah data diverifikasi oleh BPKH dan dinyatakan lengkap, data pembatalan langsung dikirim ke BPS BPIH untuk transfer dana ke Rekening jama'ah yang bersangkutan.

Keuntungan yang dapat diambil dari aplikasi Siskohat ini yaitu pelayanan kepada jamaah tidak memerlukan waktu yang lama dan pengiriman data ke pusat sangat cepat. Petugas pada Kantor Kementerian Agama cukup mengirim data pembatalan melalui SSKOHAT yang terhubung langsung dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk diproses pengembalian setoran awal BPIH nya. Keunggulan lain dari sistem



ini adalah petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memantau langsung perkembangan proses pembatalan haji mulai dari bahan diterima oleh BPKH, dana masuk rekening jamaah dan jamaah sudah melakukan transaksi dana di BPS BPIH.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, bahwa pelayanan pendaftaran dan pembatalan SISKOHAT di Kabupaten 50 Kota yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan komputerisasi pada Seksi Penyelenggaraan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat.

Selain itu, gejala yang ditemui oleh penulis yaitu terhalangnya kegiatan manasik haji yang diakibatkan dari pandemi covid 19 dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap bimbingan manasik haji. Serta keterbatasan infrastruktur dimana kurangnya akses pendukung dari segi perangkat dan jaringan yang berpengaruh pada akses pelayanan.

Terkait dengan kondisi ini maka diperlukan pengembangan oleh Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota untuk meningkatkan sumber daya manusia yang professional dalam bidang komputerisasi dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai. serta meningkatkan penyediaan perangkat dengan jaringan yang stabil.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini menambah wawasan keilmuan tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan rekomendasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota tentang bagaimana menjalankan Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
3. Menjadi acuan bagi peneliti berikutnya tentang Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyangkut sejarah berdirinya, sejarah Kabupaten Lima Puluh kota dan struktur organisasi kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas dan menganalisa hasil penelitian yang mencakup Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), sehingga akan dapat menjawab secara ilmiah permasalahan penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi instansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pelayanan Publik

2.1.1. Pengertian pelayanan Publik

Pelayanan umum adalah usaha yang memberikan kemudahan dalam kebutuhan orang lain. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang disebut pelayanan. Sedangkan menurut (Sianipar, 1998:4), Pelayanan Publik adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni atau membantu mengurus kebutuhan seseorang sejak diajukannya permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya. Taliziduhu Ndraha menggunakan istilah layanan sipil (*civil service*) sama dengan pelayanan umum.

Isitilah sipil (kata sifat) yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga negara diluar urusan militer dan ibadah. *Civil service* semula diartikan sebagai suatu menyangkut semua fungsi pemerintahan. Layanan sipil adalah hak kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang, lepas dari suatu kewajiban. Layanan sipil tidak diperjual belikan dipasar. Penyediannya dimonopoli dan merupakan kewajiban pemerintah. Dalam keputusan menteri perndayagunaan aparatur sipil negara (1993:81) tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum yang dimaksud pelayanan umum segala bentuk kegiatan pelayanan umum baik yang dolaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat maupun di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah. Dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan.

Menurut Fitzimons dalam sinambela (2006:7) menjelaskan bahwa terdapat 5 indikator pelayanan publik yaitu :

1. *Realbility* yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. *Tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. *Responsiveness* yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. *Assurance* yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. *Empaty* yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Selanjutnya menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2001:46) , kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu :

1. *Tangibles* (Berwujud)
2. *Reliability* (Kehandalan)
3. *Responsiveness* (Ketanggapan)
4. *Assurance* (Jaminan)
5. *Empathy* (Empati)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan islam, Pelayanan Publik adalah Islam telah mengajarkan semua hal yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan termasuk di dalamnya bagaimana memberikan pelayanan kepada orang lain, jauh sebelumnya, islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {267}

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji (QS. Al Baqarah ayat 267)

Apa bila kita kaitkan dengan fenomena pelayanan publik yang terjadi saat ini maka ayat tersebut bermakna bahwa pejabat Birokrat hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Para pejabat publik perlu memahami bahwa dalam pemerintahan khususnya pelayanan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan secara serius, adalah perilaku birokrat sebagai pelayana masyarakat, dimana perilaku baik atau tidaknya kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh perilaku pelayan publik itu sendiri. Sebagai negara mayoritas islam di Indonesia menjalankan syariat islam sebagai seorang yang beragama islam atau muslim merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah baik di Pusat, di Daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa. Menurut (wasistiono, 2001:52) yang menyatakan pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah. Adapun jenis pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian :

a. Pelayanan bantuan Administratif

Pelayanan administratif berupa pemberian izin atau legalitas, pemberian rekomendasi fasilitas tertentu.

b. Pelayanan bantuan operasional

Pelayanan ini dapat berupa pengujian dan pelayanan operasional suatu armada.

c. Pelayanan teknis operasional

Pelayanan ini dapat berupa pelayanan informasi, pelayanan panduan, pelayanan kalibrasi peralatan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2. Ciri-ciri Pelayanan Publik Yang Baik

Pengertian pelayanan publik yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada jama'ah dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki. Banyak perusahaan yang ingin dianggap selalu yang terbaik dimata jama'ah. Karena jama'ah akan menjadi setia terhadap produk yang ditawarkan. Disamping itu, perusahaan juga berharap pelayanan yang diberikan kepada jama'ah dapat ditularkan kepada calon jama'ah lainnya. Hal ini merupakan promosi tersendiri bagi perusahaan yang berjalan terus secara berantai dari mulut kemulut. Dengan kata lain, pelayanan yang baik akan meningkatkan image perusahaan dimatra jama'ahnya. Image ini harus selalu dibangun agar citra perusahaan dapat selalu meningkat (Kasmir, 2005:14).

Dalam prakteknya pelayanan publik yang baik memiliki ciri-ciri tersendiri dan hampir perusahaan menggunakan kriteria yang sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Yang mempengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia (karyawan) yang melayani jama'ah harus memiliki kemampuan melayani jama'ah secara tepat dan cepat. Di samping itu, karyawan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun,

ramah, dan bertanggung jawab penuh terhadap jama'ah. Kedua pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan, sarana dan prasarana harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana yang dimiliki juga harus dioperasikan oleh manusia yang berkualitas pula. Jadi dapat dikatakan kedua faktor tersebut saling menunjang satu sama lainnya.

Menurut (Kottler, 1995:107) faktor utama yang menjadi penentu dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, antara lain :

a. Akses

Pelayanan harus mudah dijangkau dalam lokasi yang mudah dicapai pada saat yang tidak merepotkan dan cepat.

b. Komunikasi

Pelayanan harus diuraikan dengan jelas dalam bahasayang mudah dimengerti oleh calon jama'ah.

c. Kompetensi

Pegawai atau karyawan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

d. Kesopanan

Pegawai atau karyawan harus bersikap ramah, penuh hormat dan penuh perhatian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kredibilitas

Instansi dan pegawai harus bisa dipercaya dan memahami keinginan utama yang diharapkan calon jama'ah.

f. Reabilitas

Pelayanan harus dilaksanakan dengan konsisten dan cermat.

g. Cepat tanggap

Pegawai harus memberikan tanggapan dengan cepat dan kreatif atas permintaan dan masalah calon jama'ah.

h. Kepastian

Pelayanan harus bebas dari bahaya, resiko, atau hal-hal yang dapat meragukan.

i. Hal-hal yang berwujud

Hal-hal yang berwujud pada sebuah pelayanan harus dengan tepat memproyeksikan mutu pelayanan yang akan diberikan.

j. Memahami dan mengenali calon jama'ah

Pegawai harus memahami kebutuhan calon jama'ah dengan memberikan perhatian secara individu.

2.1.3. Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pelaksanaan Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan, dan badan hukum lain yang dibentuk hanya semata-mata untuk kegiatan pelayanan. Dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publik menyatakan penyelenggara memiliki hak:

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- b. Melakukan kerjasama.
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan untuk melaksanakan suatu pelayanan.
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaan suatu pelayanan.
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pelaksanaan berkewajiban :

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan.
- c. Menempatkan pelaksana yang berkompeten.
- d. Menyediakan sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas pelaksanaan pelayanan.
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang dilaksanakan.
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi pelaksanaan pelayanan.
- k. Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatannya.
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah. Suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 160-163), tugas pemerintah yang utama adalah melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Selama masyarakat tersebut belum mampu melaksanakan urusan atau kebutuhannya secara manusiawi, maka pemerintah berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan. Hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan antara produsen dan konsumen, dimana pemerintah sebagai produsen dan rakyat menjadi konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah adalah untuk



melaksanakan fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kepuasan optimal kepada rakyat.

Kriteria penilaian unit pelayanan meliputi keseluruhan aspek yang didayagunakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut:

- a. Prosedur Pelayanan. Yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima termasuk pengaduan.
- b. Waktu Penyelesaian. Yaitu waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya Pelayanan. Yaitu biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan. Yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan Prasarana. Yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh pelaksanaan pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. Yaitu kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

2.2. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Banyak akademis yang mengidentikkan kepuasan pelanggan dengan kualitas jaya (pelayanan) (Damartaji Arisutha, 2005: 18).

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku prima sektor publik SESPANAS LAN.

Variabel-variabel yang dimaksud adalah (Lijan Poltak S, 2006: 8) :

- a. Pemerintah yang bertugas melayani,
- b. Masyarakat yang dilayani pemerintah,
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik,
- d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih,
- e. *Resources* yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan,
- f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat,
- g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.

Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti diatas dapat diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya. Kepuasan pelangganlah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan (Lijan Poltak S,2006: 8).

2.3. Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

2.3.1. Pengertian Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Menurut peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2012 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. SISKOHAT merupakan suatu pelayanan secara online atau real time antara Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota se Indonesia dengan pusat komputer, komputer Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem pelayanan pendaftaran haji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat manual ke arah automatic melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Menurut data SISKOHAT Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, jumlah keseluruhan jama'ah haji tahun terakhir 2019, yaitu jumlah keseluruhan 362 orang.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Agama tentang pendaftaran dan pembatalan haji dan untuk mempermudah kerja Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji maka dikembangkan gagasan baru pada tahun 2014 yaitu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang dirancang khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jika pendaftaran dan pembatalan haji tidak dilakukan berdasarkan Sistem komputerisasi, maka Kementerian Agama akan kesulitan dalam menghitung data jamaah haji yang telah melakukan pendaftaran dan pembatalan, kesalahan dalam penentuan nomor porsi keberangkatan, Jamaah merasa tidak puas dalam melakukan urusan administrasi pemerintahan karena urusan yang dilalui menggunakan waktu yang lama dan melelahkan.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan sumber daya manusia yang professional dalam bidang komputerisasi adalah mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai yang belum bisa mengoperasikan Siskohat yang dilakukan setiap tahun sehingga semua pegawai yang ada pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mampu menjalankan pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis komputerisasi terutama dibidang pendaftaran dan pembatalan haji. Jika setelah diberikan pelatihan dan pembinaan kepada pegawai yang ada pada seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak juga bisa mengoperasikan sistem pendaftaran dan pembatalan, maka upaya yang harus dilakukan oleh kepala Kantor Kementerian Agama adalah melakukan mutasi jabatan dari pegawai yang professional dalam bidang teknologi. Sehingga pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji tidak lagi terkendala.

2.3.2. Manfaat Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Adapun manfaat Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) menurut Kementerian Agama RI (2012:16) dalam penyelenggaraan Haji Dan Umroh adalah :

- a. Pada waktu yang bersamaan langsung dapat dihitung jumlah total dana keuangan setoran BPIH.
- b. Pendaftaran haji dapat dilakukan sepanjang tahun (*non-stop*).
- c. Ketersediaan *data base* jama'ah haji semakin terstruktur.
- d. Kemudahan dan kecepatan layanan informasi tentan posisi dan status jumlah jama'ah haji kepada publik.

2.3.3. Tujuan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 membentuk tujuan dari SISKOHAT antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Agar calon jama'ah haji dan masyarakat dapat memahami semua kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan pembinaan dan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi.
- b. Untuk memberikan pelayanan informasi haji kepada calon jama'ah haji dan masyarakat luas.
- c. Untuk memberikan pelayanan informasi haji kepada masyarakat luas secara profesional sehingga informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat dan akurat.
- d. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan calon jama'ah haji dan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sehingga akan terciptanya jama'ah haji yang berwawasan dan mandiri.
- e. Agar calon jama'ah haji dan masyarakat bisa mengakses baik langsung ataupun tidak langsung semua data informasi tentang perhajian.
- f. Agar calon jama'ah haji dan masyarakat dapat mengetahui program atau kegiatan yang sudah atau yang akan berlangsung menyangkut proses persiapan hajidi Indonesia dan Arab Saudi.
- g. Untuk mengadakan pertukaran berita perhajian antar pusat informasi haji yang ada di wilayah Kota, wilayah Provinsi, dan wilayah informasi Pusat.
- h. Sebagai bahan pengambil kebijakan bagi para pemimpin dan sektor terkait untuk kelancaran pembinaan haji.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang akan di teliti tentang Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 kota.

1. Zahrotun Munawarah, **“Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015”**, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penelitian ini menguraikan Bagaimanakah efektivitas sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil Penelitian terdahulu ini peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sangat efektif dalam meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem pendataan pelayanan haji yang bersifat manual ke arah automasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

2. Aufa Nur Fajriyyah, **“Pengaruh Pelayanan Karyawan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Terhadap Tingkat Kepuasan Jamaah Pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Dki Jakarta”**, Kosentrasi Manajemen Haji dan Umroh, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Penelitian ini menguraikan Apakah pelayanan karyawan SISKOHAT Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta sudah memudahkan jamaah serta Apakah pelayanan karyawan SISKOHAT berpengaruh terhadap kepuasan jamaah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengenalkan kepada para pembaca mengenai SISKOHAT yang dilaksanakan di Kantor Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta dan Menganalisis perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin dan usia pemakai layanan SISKOHAT pada Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian terdahulu ini peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh pelayanan karyawan SSKOHAT terhadap kepuasan jamaah pada Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, maka dapat ditarik kesimpulan: SSKOHAT yang pada awalnya membuat system database di mana semua data jamaah haji diinput secara manual, akhirnya memilih untuk mengganti sistemnya dengan system web. Dimana data jamaah haji dapat input secara otomatis dan dapat di-update setiap waktu tanpa harus memakan waktu yang banyak.

3. Devi Putri, “**Analisis Sistem Dan Prosedur Pelayanan Pendaftaran Haji Pada Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar**”, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian terdahulu ini peneliti dapat menyimpulkan mengenai sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dengan berpatokan pada Strandar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tolak ukur tercapainya pelayanan yang

berkualitas. Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan, kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga peneliti dapat menemukan gambaran dan kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti dan menemukan pemecahan permasalahan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sudah cukup baik terlaksa sesuai dengan SOP, namun masih perlu ditingkatkan karena masih adanya faktor-faktor kekurangan dan hambatan pada pelayanan tersebut seperti belum terlaksanakan pelayanan satu atap, adanya kendala pada pelayanan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

2.5. Indikator Penelitian

Tabel 2.1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kualitas Pelayanan Publik Menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2011:46).	1. Reability (kehandalan)	a. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat b. Memiliki standar pelayanan yang jelas c. Kedisiplinan pegawai dalam melakukan proses pelayanan
	2. Tangible (berwujud)	a. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan b. Fasilitas pelayanan c. Kelengkapan alat bantu pelayanan
	3. Responsiveness (respon/tanggapan)	a. Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan b. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat
	4. Assurance (jaminan)	a. Petugas memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
		jaminan tepat waktu dalam pelayanan b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan
	5. Empaty (empati)	a. Petugas melayani dengan ramah dan sopan santun b. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membedakan) c. Petugas melayani dan menghargai setiap pengguna layanan

2.6. Kerangka Penelitian

Tabel 2.2
Kerangka Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Sebab, penulis melakukan penelitian langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota untuk mendapatkan gambaran yang jelas, tepat dan terperinci sehingga fenomena yang akan diteliti berdasarkan fakta yang aktual pada saat melakukan penelitian.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Demi mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan proposal penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak, Kec. Harau, Kabupaten 50 Kota. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan November tahun 2020 hingga selesai.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber utama atau responden yaitu data yang berkaitan dengan Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan melakukan wawancara langsung kepada Staff Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder adalah data atau informasi yang disajikan sebagai acuan dan dokumentasi dalam bentuk- bentuk data-data yang berkaitan dengan Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota.

3.4. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan dan melihat secara langsung bagaimana Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab langsung kepada responden tentang informasi yang diperlukan dalam penelitian kepada Kepala Seksi dan Staff Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis melakukan wawancara tanya jawab kepada narasumber (key informan) dengan menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait sesuai dengan judul penelitian agar dapat menarik kesimpulan. Adapun alat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hp, buku dan pena.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data melalui foto-foto dengan para informan dan lokasi di tempat penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informasi penelitian melalui key informan dimana peneliti sudah memahami kondisi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian. Untuk memperoleh informasi, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu bahwa informan tersebut sesuai dan memahami tentang permasalahan penelitian. Adapun informan yang dipilih berdasarkan fungsi dan kedudukannya dapat dilihat pada table 3.1 berikut :

Table 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kanwil Kemenag Sumatra Barat	1 Orang
2	Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kab. 50 Kota	1 Orang
3	Staff Bagian KESRA Kantor Bupati Kab. 50 Kota	1 Orang
4	Staff Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kab. 50 Kota	1 Orang
5	Jama'ah Haji Tahun 2018 Jama'ah Haji Tahun 2019	2 Orang 2 Orang
JUMLAH		8 Orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Ulber (2010 : 339), teknik analisa data terdapat beberapa komponen yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena dilapangan yang terjadi, setelah dibandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten 50 Kota

Menurut tukang kaba, dalam salah satu tambo-cerita historis tentang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan pariangan yang dipimpin oleh Datuak Bandaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Katumanggung dan Datuak Parpatih Nan Sabatang. Suatu hari kedua saudara ini bertemu datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian penduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru. Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan pemukiman baru, mulailah pemindahan sebagian penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah timur dinamakan Luhak Tanah Datar. Sementara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Pulau yang dalam perkembangannya menjadi Kabupaten 50 Kota. Untuk mengenang searah asal-asal nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicantumkan angka 50.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Kabupaten 50 Kota berdasarkan Sensus Penduduk (2020), berjumlah sebanyak 385.986 jiwa, wajib KTP sebanyak 278.448 jiwa, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 274.214 jiwa dan yang belum perekaman sebanyak 4.234 jiwa atau secara persentase yang telah melakukan perekaman sebesar 98,48%. Sementara itu untuk anak-anak usia 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari akan diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Dan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sekitar 1,11% per tahunnya.

Di pelosok desa Mahat, kecamatan Suliki Gunung Mas, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan Megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanah gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah puncak Jawab Barat. Karenan pemandangan inilah, pada tahun 1981 desa Mahat dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di Kabupaten 50 Kota ini.

Menurut sebagian sejarawan, Minanga Tamwan berada di hulu sungai Kampar, di sebelah timur Kabupaten 50 Kota. Daerah ini tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai daerah asal Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti tersebut Dapunta Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak 200 peti berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak 1.312 orang. Tambo Minangkabau mencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari Gunung Merapi ke Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke selatan Sumatera. Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan asal usul nama Minangkabau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Batas wilayah Kabupaten 50 Kota yaitu :

1. Utara : Provinsi Riau
2. Selatan : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
3. Barat : Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman
4. Timur : Provinsi Riau

Kabupaten 50 Kota terdiri dari 13 kecamatan yaitu :

1. Akabiluru ibukotanya Koto Tangah Batuhampa
2. Bukik Barisan ibukotanya Guntuang
3. Gunuang Omeh ibukotanya Koto Tinggi
4. Guguak ibukotanya Danguang-Danguang
5. Harau ibukotanya Tanjung Pati
6. Kapur IX ibukotanya Muaro Paiti
7. Lareh Sago Halaban ibukotanya Pakan Rabaa Gadut
8. Luak ibukotanya Mungo
9. Mungka ibukotanya Mungka
10. Pangkalan Kotobaru ibukotanya Pangkalan
11. Payakumbuh ibukotanya Kotobaru Simalanggang
12. Situjuah Limo Nagari ibukotanya Situjuah Gadang
13. Suliki ibukotanya Suliki

4.2 Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota

Sejarah lahirnya Departemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota Sesudah kemerdekaan diadakan sidang PPKI salah satunya membahas tentang dibentuknya Departemen Agama yang tujuannya untuk menjalankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanat UUD 1945 yaitu pasal 29 ,ayat 1 menyatakan Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap pemeluknya beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan tuntutan ini maka Presiden Soekarno memberikan isyarat untuk membentuk Departemen Agama secara formal melalui peraturan pemerintah maka tanggal 3 Januari 1946 ditetapkan sebagai harinya Departemen Agama dengan mengangkat HM Rasyidi (sekarang Prof. Dr. HM. Rasyidi, M.A) yang sebelumnya menjabat menteri Negara dalam kabinet presidentil II.

Berdasarkan maklumat Departemen Agama no 2 tertanggal 23 April 1946 menetapkan bahwa shumuka pada zaman Jepang berubah menjadi jawatan agama daerah yang selanjutnya ditempatkan di bawah Departemen Agama. Untuk kabupaten Lima Puluh Kota dan Kotamadya Payakumbuh berkedudukan di sebelah kantor Bupati lama (sekarang Dinas Kebakaran) sebagai kepala kantor Bapak Baharuddin Buyung (alm).Pada masa Bapak Baharuddin Buyung Depag Kotamadya Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota bergabung sampai sekitar tahun 1973 atau 1974, dimana pengurusan beberapa bidang masih 1 atap, yaitu bidang urusan pendidikan yang dikepalai oleh Kapendag (Kepala Pendidikan Agama), Urusan Agama, Pengadilan Agama dan Penerangan Agama.Setelah tahun 1974-an Depag Kotamadya dan Depag Kabupaten Lima Puluh Kota berpisah. Depag Kabupaten Lima Puluh Kota dikepalai oleh Bapak Baharuddin Buyung yang sebelumnya bernama Jawatan Agama. Pada waktu itu diangkat Kasi Pengais Bapak Mukhlis, BA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa tahun kemudian Bapak Baharuddin Buyung pindah ke Kotamadya Payakumbuh dan untuk Kabupaten Limapuluh Kota dikepalai oleh Bapak Muchtar, BA (alm). Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI no 1 tahun 2010 maka ditetapkan perubahan sebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama dan daerah menyesuaikan. Beberapa pejabat yang memimpin kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota: 1. Bapak Baharuddin Buyung (alm) 2. Bapak Muchtar, BA (alm) 3. Bapak H. Yusri Anwar, BA (alm) 4. Bapak Mukhlis, BA (alm) 5. Bapak Drs. H. Syirkam 6. Bapak Drs. Dasril Rasyid, S.H (alm) 7. Bapak Drs. H. Saharwardi (alm) 8. Bapak Drs. H. Asmal 9. Bapak Drs. H. Gusman Piliang, MM, dan sekarang di kepalai oleh Bapak Drs. H. Naharudin.

4.3. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota

4.3.1. Visi

Menjadikan Nilai-Nilai Agama sebagai Landasan Pengamalan kehidupan Sehari-hari bagi Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Filosofi Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.


4.3.2. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Sakinah.
4. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Zakat dan Wakaf.
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masjid dan Surau serta Lembaga Keagamaan.

6. Memperkokoh Kehidupan Beragama.
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi.

4.4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota



Tabel 4.2
Nama-Nama Pejabat Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KET
KANTOR KEMENAG				
1.	Drs. H. Naharudin Nip.196512311994031009	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Kantor	
2.	Irfan Junaidi, MA Nip.197306301996031001	Pembina (IV/a)	Kasubag Tata Usaha	
3.	H. Zulwitra, S.Ag Nip.196908051995031003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	
4.	Dr. Ifkar, M.Ag Nip.196901152002121002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren	
5.	Drs. H. Dawizar Nip.196310031991031002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KET
6	Drs. H. Zakaria Nip.196711191994031001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah	
7	H. Safrijon, S.Ag. MA Nip.197209221998031002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	
8	Memem Efendi, S.Pd.I. M.Pd Nip.198307092009101002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyelenggara Zakat & Wakaf	
KUA KECAMATAN				
1	Gunawan Bulfi, S.Th.I Nip.198103232005011003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala KUA Kecamatan Harau	
2	Drs. H. Aliswal Nip.196403182006041007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala KUA Kecamatan Kapur IX	
3	Suherman, S.Ag Nip.197504092005011008	Penata (III/c)	Kepala KUA Kecamatan Pangkalan	
4	Jonevendi, S.ThI Nip.197412122005011006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban	
5	M. Syahril, S.Ag Nip.197204102007011051	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala KUA Kecamatan Luak	
6	Hendra Bakti, S.Ag Nip.197812152005011008	Penata Tk.I (III/d)	Kepala KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari	
7	Munzir, S.Ag Nip.197312232005011006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala KUA Kecamatan Akabiluru	
8	Drs. H. Alirman Nip.196504171997031002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh	
9	Ifkarul Insan, S.Ag Nip.197808252005011002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala KUA Kecamatan Guguak	
10	As'at, S.HI Nip.198010032009011007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala KUA Kecamatan Suliki	
11	Muhammad Zaini, S.Ag. MH Nip.197706192005011004	Penata (III/c)	Kepala KUA Kecamatan Bukit Barisan	
12	Budiman Azis Putra, S.Ag Nip.197603142009011007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala KUA Kecamatan Gunung Mas	
13	Junaidi K S.Ag Nip.197203112006041003	Penata (III/c)	Kepala KUA Kecamatan Mungka	
KEPALA MADRASAH				
1	Syafriandi, S.Ag Nip.197008111994031006	Pembina (IV/a)	Kepala MIN Lima Puluh Kota	

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KET
2.	H. Alex Sandra, S.Ag, M.Mpd Nip.196310161991021005	Pembina (IV/a)	Kepala MTsN 1 Lima Puluh Kota	
3.	Yuharniza, S. Pd Nip.197208171997032002	Pembina (IV/a)	Kepala MTsN 2 Lima Puluh Kota	
4.	A. Mazhar. A, S.Ag Nip.197101301993031001	Pembina (IV/a)	Kepala MTsN 3 Lima Puluh Kota	
5.	Moh. Arief Hidayat, S.Pd Nip.197203062005011004	Penata Tk.I (III/d)	Kepala MTsN 4 Lima Puluh Kota	
6.	Muhardi, S.Ag Nip.197103062006041017	Penata Tk.I (III/d)	Kepala MTsN 5 Lima Puluh Kota	
7.	Nur Ali, S.Ag, Mpd Nip.196810061991011001	Pembina (IV/a)	Kepala MTsN 6 Lima Puluh Kota	
8.	Budi, S.Ag Nip.197809142007011013	Penata Tk.I (III/d)	Kepala MTsN 7 Lima Puluh Kota	
9.	Intan Marajo, S.Pd Nip.196905121995031002	Pembina (IV/a)	Kepala MAN Lima Puluh Kota	

4.5. Deskripsi Kerja

Adapun deskripsi kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50

Kota adalah sebagai berikut :

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Pasal 6

1. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan



lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama dikabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 550 dan Pasal 551

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan

Uraian Tugas :

- a. Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a bertugas :
 - Melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.
- b. Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b bertugas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah.
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c bertugas :
- Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren.
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d bertugas :
- Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan.
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf e bertugas :
- Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf f bertugas :

- Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

Pasal 552

- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf g bertugas :

- melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Standar Pelayanan SISKOHAT mengacu pada ISO 2009 dengan tujuan mempermudah pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pendaftaran dan pembatalan haji. Pelayanan yang diberikah serta kelengkapan sarana prasarana yang disediakan sudah cukup baik, dari memberikan fasilitas mobilitas kepada jamaah calon haji baik sebelum pemberangkatan maupun pemulangan jamaah.
2. Kendala dalam Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), masih terkendala dengan kurang kompetennya Sumber Daya Manusia yang ada, dikarenakan kurangnya pelatihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia serta terhalangnya aktivitas bimbingan haji akibat pandemic covid 19 serta keterbatasan perangkat dan jaringan sehingga berdampak pada waktu penerbitan.

6.2.2. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kanwil Kemenag Sumatra Barat agar dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkompeten sehingga mempunyai keahlian dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada public, serta membentuk sikap mental dan perilaku yang baik, ramah dalam melayani, jujur, cekatan dan bertanggung jawab.
2. Diharapkan kepada Kemenag 50 Kota agar lebih memperhatikan infrastruktur yang digunakan untuk melakukan pelayanan SISKOHAT, baik dari segi penyediaan perangkat hingga penyediaan jaringan yang stabil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005, *Manajemen Penelitian*. Cetakan Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman al-Zaziri. 1996. *Fiqih 4 Mazhab Bagian Ibadat* (Puasa, Zakat, Haji, Kurban). Jakarta : Darul Ulum Press, cet. Ke-1.
- M. Basyuni, Muhammad. 2008. *Reformasi Manajemen Haji*. Jakarta : FDK Press.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Strategik*. Cetakan Keempat, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Cahyadi, Adi. 2003. E-Government : Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *Journal The Winners*. Vol.4 No. 1, 1-12.
- Rahardian, Rachman, Zakariya. 2017. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Memenuhi Kepuasan Masyarakat di Kantor Imigrasi kelas I Khusus Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 1, 2089-2093.
- Nugraha, Joko Tri. 2018. E-Government dan Pelayanan Publik (studi kasus tentang elemen sukses pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol. 2 No. 1, 32-42.
- Han, Eunice S.; Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee. 2019. Pengertian Layanan. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53 No. 9, 1689-1699.
- Kurniawati, Rizki. 2015. *Efektivitas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Tahun 2014: Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fajriyyah, Aufa Nur. 2015. "Pengaruh Pelayanan Karyawan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Terhadap Tingkat Kepuasan Jamaah Pada Kantor Wilayah (KANWIL) Kementerian Agama (KEMENAG) Provinsi DKI Jakarta". Skripsi. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawaroh, Zahrotun. 2015. *Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (siskohat) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo.

Mutmainnah, 2011. *Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Kementerian Agama Republik Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Penyelenggara Ibadah Haji.

Data Haji SISKOHAT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2004. *Blueprint Sistem Aplikasi e-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*. Jakarta.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Instrumen Wawancara
Kualitas Pelayanan Publik Menurut Zeithaml dan Hardiyansyah (2011:46).	1. Reability (kehandalan)	a. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat b. Memiliki standar pelayanan yang jelas c. Kedisiplinan pegawai dalam melakukan proses pelayanan	1. Menurut Bapak, dengan menggunakan SSKOHAT ini Apakah pelayanan yang diberikan sudah Efektif dan Efesien ? 2. Apa yang menjadi standar pelayanan pada sistem SSKOHAT ini ? 3. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan pelayanan SSKOHAT ? 4. Bagaimana cara Bapak/Ibu menumbuhkan kedisiplinan pegawai selama pelayanan SSKOHAT ?
	2. Tangible (berwujud)	a. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan b. Fasilitas pelayanan c. Kelengkapan alat bantu pelayanan	1. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota terkait SSKOHAT ? 2. Apakah ada kendala dalam penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama ?
	3. Responsiveness (respon/tanggapan)	a. Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan b. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat	1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan penerapan SSKOHAT di Kab. 50 Kota? 2. Apakah selama penggunaan SSKOHAT pelayanan menjadi efektif dan efesien?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>4. Assurance (jaminan)</p>	<p>a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam pelayanan petugas menyelesaikan tepat waktu ? 2. Apa yang menjadi kendala jika pelayanan tidak selesai tepat waktu ?
<p>5. Empaty (empati)</p>	<p>a. Petugas melayani dengan ramah dan sopan santun b. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membedakan) c. Petugas melayani dan menghargai setiap pengguna layanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah sikap petugas dalam melayani masyarakat ? 2. Apa saja fasilitas yang diberikan kepada calon jamaah haji dalam pemberangkatan dan pemulangan haji ? 3. Apakah ada pengawasan yang dilakukan terhadap pelayanan SSKOHAT? 4. Apakah petugas sudah sepenuh hati melayani bapak/ibu?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat (H. Uswatman S.Ag., MM) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota (Drs. H. Zakaria) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Staff Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Kantor Bupati Kabupaten 50 Kota (Yani Idalita Samian, S.Sos., M.AP) di Kantor Bupati Kabupaten 50 Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Staff Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Afgama Kabupaten 50 Kota (Mulyati) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Ibuk salah satu jamaah haji Kabupaten 50 Kota Tahun 2018 (H. Samsiwir dan Hj. Efnidarwati, S.Pd., M.Pd) di rumah Bapak Ibuk jamaah haji di Kabupaten 50 Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Ibuk salah satu jamaah haji Kabupaten 50 Kota Tahun 2019 (H. Randy Fauzan, S.H dan Hj. Diwy Nurjasanti, SKM., M.Kes) di rumah Bapak Ibuk jamaah Haji Kabupaten 50 Kota



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/18532

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
MENTERI AGAMA

Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor: B-570/Kw.03/1-b/KP.07.5/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum atas nama Syukri Ramadhan, NIP 19850519 201411 1 001;

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai 1 Juni 2018 mengangkat

Nama	: Syukri Ramadhan
NIP	: 19850519 201411 1 001
Tempat, Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 19 Mei 1985
Pangkat, Golongan	: Pengatur Muda, II/a
Pendidikan Terakhir	: Madrasah Aliyah Tahun 2003

mengangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagai Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji pada Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat .

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 25 Juni 2018
 a.n. Menteri Agama
 Kepala Biro Kepegawaian,


 Drs. H. Ahmadi, M.Ag. ✓
 NIP 19590406 198203 1 004

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bukittinggi.

Slenno-307



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 Nomor : B.II/3/JFU/35913
TENTANG
PENGGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juli 2014
 Nama : MULYATI
 NIP : 198405192007102001
 Tempat, Tanggal Lahir : Simalanggang Kab. Lima Puluh Kota, 19 Mei 1984
 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II/b
 Pendidikan Terakhir : MAN 1 - Payakumbuh Tahun 2003
 Jabatan Fungsional Umum : Pengolah Data
 Tempat Tugas : Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Unit Organisasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 13 November 2014



MENTERI AGAMA
 KERALA BIRO KEPEGAWAIAN,
 Dr. H. MAHSUDI, M.M.
 NIP 19601011 198703 1 002


Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bukittinggi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Padang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
Nomor : Kd.03.07/1/KP.07.5/027/2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan dinas dan penyegaran tugas, perlu memindahkan dan mengangkat Saudara YULIASNI NIP. 19651010 199103 2 003, Pangkat Penata Muda TK.I (III/b) Jabatan Staf Sub Bagian Tata Usaha Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo PP No. 15 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
5. Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1995 jo No. 101 Tahun 2000
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 jo KMA No 10 Tahun 2010
7. Keputusan Menteri Agama RI 492 Tahun 2003

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2012** memberhentikan dengan hormat Saudara YULIASNI NIP. 19651010 199103 2 003, Pangkat Penata Muda TK.I (III/b) Jabatan Staf Bagian Tata Usaha Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya memindahkan dan mengangkatnya kembali menjadi Staf Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua : Pemindehan ini tidak membawa perubahan pangkat, Gol/ruang, gaji pokok dan masa kerja yaitu :
 a. Pangkat/golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
 b. Masa kerja 1 September 2012 : 16 Tahun 06 Bulan
 c. Gaji pokok : Rp. 2.722.300,-
 d. Kenaikan Gaji Yad : 01-03-2014

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan umum sebesar Rp. 185.000,- setiap bulan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006, tanggal 11 Mei 2006 serta Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNG PATI
 PADA TANGGAL : 31 Agustus 2012


Drs. H. GUSMAN PILIANG, MM
 NIP. 19650815 199403 1 001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kem. Agama RI di Jakarta
2. IRJEN Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kanwil BKN Regional XII Pekanbaru
4. Kepala Kanwil Kem. Agama Prop. Sumbar di Padang
5. Kepala KPPN Bukittinggi
6. Kepala Kantor Cabang PT Taspen di Bukittinggi
7. Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Limapuluh Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
Nomor : 190 /Kk.03.7-a.2/KP.07.5/06/2017

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan penyegaran pelaksanaan tugas, dilindungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dipandang perlu memindahkan dan mengangkat Saudara Besrial Naspi, A.Md NIP.197306242007101002 Pangkat Golongan Ruang Penata Muda (III/a) Jabatan Pengadministrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyesuaian gaji Pokok PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insatansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2014 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama ;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2014 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama ;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor 675.A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2017, memindahkan dan mengangkatnya kembali Saudara Besrial Naspi, A.Md NIP.197306242007101002 Pangkat Golongan Ruang Penata Muda (III/a) Jabatan Pengadministrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota ,menjadi Pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota .


KEDUA : Pemindahan ini tidak membawa perubahan pangkat, golongan ruang, gaji dan masa kerja yaitu :
a. Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)
b. Masa kerja : 10 Tahun 06 Bulan
c. Gaji pokok : Rp. 2.868,700,-
d. Kenaikan Gaji Yad : 01-01-2019

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan umum berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006, tanggal 11 Mei 2006 serta Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 Juni 2017
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lima puluh Kota



Ramza Husmen

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kem. Agama RI di Jakarta;
2. IRJEN Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil BKN Regional XII Pekanbaru ;
4. Kepala Kanwil Kem. Agama Prop. Sumbar di Padang;
5. Kepala KPPN Bukittinggi;
6. Kepala Kantor Cabang PT Taspen di Bukittinggi;
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota ;
8. Kepala Seksi PHU Kankemenag Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2361/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 08 April 2021 M
25 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rayhanul Afiq Gusnanda P.
NIM. : 11770513617
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji
Terpadu (SISKOHAT) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50
Kota" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MPA
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/42352
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2361/2021 Tanggal 8 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RAYHANUL AFIQ GUSNANDA P. |
| 2. NIM / KTP | : 11770513617 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN 50 KOTA |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN 50 KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Juli 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak 26271 ☎ (0752) 7754187 📠 (0752) 7754188
 Website : www.limapuluhkota.kemenag.go.id, Email : limapuluhkota@kemenag.go.id

Nomor : 074 /Kk.03.7-a.2/KP.01.2/ 7 /2021 30 Juli 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan Hormat, berdasarkan surat dari Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2361/2021 tanggal 08 April 2021 dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42352, tentang permohonan tempat izin Riset dalam rangka penulisan skripsi dengan judul Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, atas nama :

NO	NAMA SISWA	NIM	KET.
1	2	3	4
1.	Rayhanul Afiq Gusnanda P	11770513617	Laki laki

maka kami bersedia menerima mahasiswa yang namanya tersebut diatas untuk melaksanakan Riset pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


 Wassalam
 Kepala
 NAHARUDIN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak
 Telepon : (0752) 7754187, Faksimili : (0752) -7754188
 Website : www.limapuluhkota.kemenag.go.id; Email : limapuluhkota@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 1226/Kk.03.7-a.2/KP.01.2/09/2021

Berdasarkan surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/2361/2021 tanggal 08 April 2021 M / 25 Sya'ban 1442 H, tentang Izin Riset an. **RAYHANUL AFIQ GUSNANDA, P** yang pelaksanaannya dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 03 Agustus 2021, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RAYHANUL AFIQ GUSNANDA, P**
 NIM. : 11770513617
 Falkutas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Ilmu Adminstrasi Negara
 Judul Penelitian : **Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota**
 Lokasi Penelitian : Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota

Benar nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota dari tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021 dengan judul penelitian “ **Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota** “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENELITI

Nama Lengkap Rayhanul Afiq Gusnanda Putra Lahir di Kumpulan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, 24 Agustus 1998 anak dari Bapak Drs. H. Gusman Piliang., MM dan Ibu Srinanda. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 01 Koto Tuo Kecamatan Harau (lulus tahun 2011) melanjutkan ke MTsN Payakumbuh (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke SMAN 3 Payakumbuh (lulus tahun 2017) hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota”.